



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAN

PEMERINTAH KOTA MATARAM TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, yang bertanda tangan di bawah ini

1. DADANG SUNENDAR : Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan berdasarkan Surat Kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16246/MPK.A/HK/2018 Tanggal 26 Maret 2018 yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. T.G.H. AHYAR ABDUH : Wali Kota Mataram, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ~~00000~~ ^{131.52-676 Tahun 2016} ~~Tanggal 0 Mei 2017~~ ^{191-21 Februari 2016} tentang pengangkatan Wali Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Mataram, berkedudukan di Jalan Pejangik No.16 Mataram, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Catatan:

= gunakan font Arial atau Bookman Old Style. 12"

→ gunakan garis di Bold.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut.

~~BAB I~~ *paral 1*
TUJUAN
~~Pasal 1~~

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah Kota Mataram.

~~BAB II~~
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di wilayah Kota Mataram.

~~BAB III~~
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat secara hukum bagi **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Kesepakatan Bersama ini.

~~BAB IV~~
TANGGUNG JAWAB
Pasal 4

PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap keterpaduan dan pelaksanaan, fasilitas, sosialisasi, dan pengendalian kelancaran kegiatan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Mataram sesuai dengan kewenangan setiap **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~BAB V~~
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu ^{Satu} ~~(lima)~~ tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

~~BAB VI~~
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

~~BAB VII~~
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

~~BAB VIII~~
LAIN-LAIN
Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

~~BAB IX~~
PENUTUP
Pasal 9

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Mataram pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diuraikan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya dibubuhi maerai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

DADANG SUNENDAR

T.G.H. AHYAR ABDUH

